



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKAL PINANG  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

KEPUTUSAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKAL PINANG

NOMOR : 188.4/19/DPRD/XI/2025

TENTANG  
PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA  
PANGKAL PINANG MENJADI PERATURAN DAERAH KOTA PANGKAL PINANG  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTA PANGKAL PINANG TAHUN ANGGARAN 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA PANGKAL PINANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun Anggaran 2026, telah disampaikan oleh Wali Kota Pangkal Pinang dalam Rapat Paripurna Ke Delapan, Masa Persidangan I Tahun 2025 DPRD Kota Pangkal Pinang pada tanggal 27 Oktober 2025, yang kemudian dilakukan pembahasan oleh Badan Anggaran DPRD Kota Pangkal Pinang bersama TAPD Kota Pangkal Pinang;
  - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Laporan Badan Anggaran dan Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Kota Pangkal Pinang, terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun Anggaran 2026, perlu mendapat persetujuan DPRD Kota Pangkal Pinang menjadi Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang;
  - c. bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkal Pinang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4210);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kota Pangkal Pinang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6949);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322 );
19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);

26. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 46);
27. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2022 Nomor 34);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
KESATU : Menerima dan Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun Anggaran 2026.

KEDUA : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 berjumlah **Rp. 849.054.041.301,00** sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah dengan perincian sebagai berikut :

- 1. Pendapatan Daerah ..... **Rp. 806.852.941.301,00**
- 2. Belanja Daerah ..... **Rp. 849.054.041.301,00**
- Surplus/ (Defisit) ..... **Rp. (42.201.100.000,00)**
- 3. Pembiayaan Daerah :
  - a. Penerimaan ..... **Rp. 42.201.100.000,00**
  - b. Pengeluaran ..... **Rp. 0,00**
  - c. Pembiayaan Netto ... **Rp. 42.201.100.000,00**
  - d. Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun berkenaan **Rp. 0,00**

KETIGA : Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 1 sebesar **Rp. 806.852.941.301,00** terdiri atas :

- 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar **Rp. 250.704.842.301,00** dengan perincian jenis pendapatan sebagai berikut :
  - a. Pajak Daerah ..... **Rp. 168.640.000.000,00**
  - b. Retribusi Daerah .... **Rp. 65.638.885.000,00**
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan ..... **Rp. 6.707.028.141,00**
  - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah ..... **Rp. 9.718.929.160,00**

2. Pendapatan Transfer sebesar **Rp. 545.963.679.000,00** dengan perincian jenis pendapatan sebagai berikut :
    - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat ..... **Rp. 506.713.679.000,00**
    - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah ..... **Rp. 39.250.000.000,00**
  3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar **Rp. 10.184.420.000,00** dengan perincian jenis pendapatan sebagai berikut :
    - a. Pendapatan Hibah ..... **Rp. 0,00**
    - b. Dana Darurat ..... **Rp. 0,00**
    - c. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan ..... **Rp. 10.184.420.000,00**
- KEEMPAT : Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 2 sebesar **Rp. 849.054.041.301,00**.
- KELIMA : Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 3 sebesar **Rp. 42.201.100.000,00** terdiri atas :
1. Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar **Rp. 42.201.100.000,00** dengan perincian sebagai berikut :
    - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya ..... **Rp. 42.201.100.000,00**
    - b. Pencairan Dana Cadangan ..... **Rp. 0,00**
    - c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan ..... **Rp. 0,00**
    - d. Penerimaan Pinjaman Daerah.... **Rp.0,00**
    - e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah ..... **Rp.0,00**
    - f. Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan ..... **Rp.0,00**
  2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar **Rp.0,00**
- KEENAM : Pembiayaan Netto sebesar **Rp. 42.201.100.000,00** sehingga Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan **Rp. 0,00**, dengan total APBD sebesar **Rp. 849.054.041.301,00**
- KETUJUH : Uraian perincian selengkapnya tertuang didalam Lampiran Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun Anggaran 2026.
- KEDELAPAN : Pelaksanaan teknis administrasi dan penggunaan anggaran serta pendokumentasian berkenaan dengan Keputusan ini, diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Kota Pangkal Pinang, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 serta Penjabarannya melalui Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkal Pinang  
pada tanggal 24 November 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA PANGKAL PINANG  
KETUA,

ABANG HERTZA, S.H., M.H.

WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,

HIBIR

BANGUN JAYA, S.H.